BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak pidana pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi perbincangan publik dewasa ini, *trend* perkembangan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi perhatian global karena jumlah kasus yang tiap tahun meningkat.

Melihat fenomena ini, Pemerintah Indonesia membentuk satuan tugas (satgas) tindak pidana pidana perdagangan orang (TPPO), berdasarkan laporan satgas TPPO Polri, setidaknya terdapat 861 laporan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), telah menangkap dan menetapkan 1.037 orang sebagai tersangka, dengan jumlah korban yang telah diselamatkan sebanyak 2.778 orang.[1]

Salah satu penyebab adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang dengan kurangnya lapangan kerja diIndonesia karena bagi mereka yang tidak bercukupan akan melakukan segala hal demi mendapatkan pekerjaan termasuk keluar negeri demi menghidupi keluarganya, Maka seharusnya negara mampu memberikan solusi untuk masyarakat.

Cara pemerintah mengurangi pengangguran adalah dengan menempatkan pekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Banyak permasalahan yang menjadi agenda pemerintah yang perlu diselesaikan, diantaranya adalah terbatasnya lapangan kerja, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat dan rendahnya daya saing pekerja migran Indonesia yang merupakan permasalahan besar yang perlu diselesaikan. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pengiriman TKI diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif

[1] https://humas.polri.go.id/2023/10/10/satgas-tppo-polri-selamatkan-2-778-korban-perdagangan-orang/ (diakses pada tanggal 20 April 2024).

penyelesaian permasalahan tersebut. Meskipun di satu sisi remitansi merupakan indikator penting perekonomian keluarga pekerja migran di rumah tangga pekerja migran.[2]

Kebijakan untuk mengurangi masalah pengiriman pekerja migran harus terus ditingkatkan agar pekerja migran dapat bekerja dengan baik, melindungi hak asasi manusia, dan menikmati hasil kerja selama bekerja. Selain itu, keselamatan pekerja migran juga tidak terlindungi dengan baik. Saat ini permasalahan yang dihadapi pemerintah adalah tidak terlindunginya undang-undang dalam perekrutan, bekerja di luar negeri, dan pulang ke tanah air.[3]

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan kejahatan terhadap manusia di hampir semua negara. Khususnya di Indonesia, angka perdagangan manusia semakin hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pengangguran yang tinggi turut menyumbang peningkatan kasus perdagangan orang, karena tingginya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan untuk menjaga pola hidup sehat.

Kepentingan korban kejahatan yang mengajukan tuntutan hukum antara lain adalah pejabat pemerintah seperti jaksa dan polisi. Namun hal demikian, hubungan antara orang yang korban dan penguasa negara yang seharusnya melindungi kepentingan korban hanya bersifat formalitas belaka. Hal ini berbeda dengan hubungan antara terdakwa dan pengacara selaku penasehat hukum, yang dalam prinsipnya adalah hubungan antara pemberi jasa dengan

---

[2]Bothy Dewandaru, Afif Nur Rahmadi, and Evi Husniati Sya'idah, "PemanfaatanRemitansi Pekerja Migran Indonesia Serta Peran Usaha Pekerja Migran Indonesia PurnaUntuk Pembangunan Desa Asal," Warmadewa Economic Development Journal 2, no. 2(2019): 44–50, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44-50.

[3]Adrian Sutedi, Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006), hlm. 2.

penerima jasa, yang diatur dalam hukum pidana.[4]

Perlindungan terhadap korban merupakan hal yang penting dalam kasus perdagangan orang karena yang menjadi korban adalah mereka yang mengalami penderitaan akibat kejahatan perdagangan orang. Dukungan terhadap korban penting karena banyaknya kerugian yang dihadapi para korban, termasuk kehilangan harta benda, kerugian atas penderitaan, dan pemulihan reputasi buruk orang yang terkena dampak di masyarakat..

Angka kasus terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri terus meningkat. Dalam catatan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 1.262 PMI *non-prosedural* yang kasusnya ditangani oleh Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara, yang merupakan kenaikan 70% dari tahun sebelumnya, Hal ini menyebabkan tindak pidana perdagangan orang menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian khusus.[5]

Selain meningkatnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Polri juga menemukan adanya trend baru terhadap modus perekrutan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu *tren* tradisional dan tren baru *online scamming. Tren* tradisional dicirikan dengan korbannya yang mayoritas perempuan, berasal dari pedesaan, berpendidikan rendah, dan dipekerjakan secara non-prosedural di sektor domestik. Negara tujuan tren TPPO ini utamanya Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah. Sedangkan, Korban TPPO jenis baru *[online scam]* umumnya adalah laki-laki, berpendidikan relatif tinggi, usia muda, berasal dari perkotaan, memahami teknologi informasi serta komputer. Ini kemudian dipekerjakan secara non-prosedural

---

[4]Sunarso, Siswanto, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

[5]https://polkam.go.id/angka-kasus-terus-meningkat-kemenko-polhukam-ajak-perangi-tppo/ (diakses pada tanggal 20 April 2024).

sebagai penipu online *(online scammers),* negara tujuan umumnya negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina.[6]

Perdagangan orang erat kaitannya dengan kejahatan transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan negara memperlakukan korban hanya sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, dijual, dikapalkan dan dijual kembali. Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, merupakan salah satu bentuk perbudakan di era modern yang merupakan dampak dari krisis multidimensi yang dialami Indonesia. Dari waktu ke waktu, praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Faktanya, menurut laporan Organisasi Perburuhan Internasional, setiap tahun sekitar dua juta orang diperdagangkan, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak (ILO, 2005). Lebih lanjut, laporan UNICEF tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah anak yang dieksploitasi semakin meningkat setiap tahunnya.[7]

Faktanya, sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak karena merekalah kelompok yang paling terkena dampak dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang rentan terhadap penipuan, pelecehan dan eksploitasi.Bentuk eksploitasi tersebut antara lain adalah caramerawat korban perburuhan, yang mengarah pada praktikperbudakan, perbudakan atau bentuk perbudakan baru,praktik transplantasi organ untuk tujuan komersial, penjualan bayi. Hal ini dimaksudkan untuk tujuan dan keinginan mendapatkan keuntungan yang besar bagi para pedagang manusia.Kasus perdagangan manusia terbanyak terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang,

---

[6] https://polkam.go.id/angka-kasus-terus-meningkat-kemenko-polhukam-ajak-perangi-tppo/ (diakses pada tanggal 20 April 2024).

[7] https://www.ilo.org/topics/forced-labour-modern-slavery-and-trafficking-persons/data-and-research-forced-labour (di akses tanggal 6 Oktober 2024)

Pontianak, Makassar,dan Manado.[8]

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena dilakukan melalui ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, penipuan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan dan ditujukan untuk prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa. Apabila beberapa cara di atas diterapkan maka akan terjadi perdagangan orang yang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Fungsi sosial terpenting suatu negara dalam masyarakat modern adalah meningkatkan citra kesadaran sosial. Penghormatan terhadap hak-hak individu adalah prinsip moralitas sosial yang paling penting dan terpenting. Pesatnya perkembangan dunia teknologi semakin membuat maraknya jenis kejahatan terhadap anak di Indonesia, salah satu contohnya adalah maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan kepada anak perempuan untuk dilacurkan atau dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Jadi, jika seseorang melindungi haknya berarti melindungi kepentingan masyarakat, dan jika hak korban dihormati, maka kepentingan masyarakat juga dihormati.[9]

Perdagangan orang yang menjadi Korban merasa kurang diperhatikan atau tidak mendapatkan perlindungan hukum hanya mencerminkan satu aspek saja. Perlindungan hukum yang diberikan berkaitan dengan hak-hak korban dan bersifat reaktif. Dalam perkembangannya, kejahatan perdagangan orang semakin rumit karena merupakan kejahatan luar biasa lintas negara yang menggunakan berbagai modus operandi, bahkan telah menyentuh

---

[8] M. Chaerul Risal, (2013). Kompensasi dan Restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin.

[9]Abu Hanifah, Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya, 2008. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Volume 13, Nomor, 12, hlm. 46.

berbagai sektor. Korban dari kejahatan ini memerlukan jaminan perlindungan, baik bagi saksi maupun korban, yang memiliki peran penting, terutama dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat membantu mengungkap tindak pidana. Perlindungan bagi korban perdagangan manusia tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kesehatan mental dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Terkait dengan korban kejahatan perdagangan orang, sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan, tetapi korbannya kali ini merupakan mahasiswa yang merupakan aset, potensi, dan kelompok penting untuk masa depan bangsa dan menjadi penerus pemimpin Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian khusus dalam kasus perdagangan orang dengan adanya perlindungan hukum maka korban bisa mendapatkan hak-hak mereka kembali.[10]

Selain dari sisi penegakan hukum, langkah penting yang harus ditempuh adalah memberikan pendampingan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) baik dari aspek psikologi, sosial, dan ekonominya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disebut sebagai Hak Restitusi.

Restitusi, sebagai salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana, berlandaskan pada prinsip (restitutio in integrum), yaitu upaya untuk mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum terjadinya kejahatan. Meskipun secara praktis hal ini mungkin sulit dicapai karena tidak selalu mungkin bagi korban untuk kembali ke kondisi yang persis seperti sebelum kejahatan terjadi tetapi pada prinsip ini menekankan pentingnya pemulihan yang selengkap

[10]Takariawan, A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam perspektif Hak Asasi Manusia. 2018. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 237–255.

mungkin bagi korban. Prinsip (restitutio in integrum) menyarankan bahwa pemulihan terhadap korban harus mencakup segala aspek yang terpengaruh akibat tindak pidana tersebut, baik fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya restitusi, korban berhak untuk dipulihkan dalam berbagai hal, seperti[11]:

1. Kebebasan mengembalikan kebebasan korban yang mungkin telah terganggu akibat kejahatan yang dialaminya.
2. Hak-hak hukum Pemulihan hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.
3. Status sosial mengembalikan posisi dan martabat sosial korban yang mungkin telah tercemar atau terdegradasi akibat tindak pidana.
4. Kehidupan keluarga dan kewarganegaraanpemulihan hubungan korban dengan keluarga serta status kewarganegaraan mereka, jika ada dampak hukum terkait status tersebut.
5. Tempat tinggal jika korban kehilangan tempat tinggal atau merasa tidak aman, restitusi juga mencakup pemulihan tempat tinggal atau pemberian perlindungan bagi mereka.
6. Pekerjaan memulihkan korban ke posisi pekerjaan mereka, atau memberikan ganti rugi yang sebanding jika pekerjaan mereka hilang atau terganggu akibat kejahatan.
7. Aset pemulihan atau ganti rugi atas harta benda korban yang hilang atau rusak sebagai akibat dari kejahatan tersebut.

Dalam praktiknya, konsep restitusi ini telah diterapkan di banyak negara, dengan berbagai mekanisme yang memungkinkan korban kejahatan mendapatkan ganti rugi atas penderitaan mereka.

[11]Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, Masukkan terhadap perubahan Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungn saksi dan korban, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, hlm 14

Konsep ini memberikan pengakuan bahwa selain hukuman terhadap pelaku, pemulihan bagi korban juga merupakan bagian penting dari keadilan itu sendiri. Dengan adanya restitusi, diharapkan korban dapat merasakan keadilan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya bersifat punitif terhadap pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan kepada korban untuk mengembalikan aspek-aspek kehidupannya yang terganggu akibat tindak pidana.

Misalnya, dalam Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG, terdakwa Yuki Irawan di putus oleh hakim secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus ini, terdakwa melanggar ayat (1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam tuntutan Jaksa penuntut umum, dimasukan permohonan restitusi untuk para korban yang berjumlah 62 orang sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, dalam pertimbangannya hakim menolak permohonan restitusi ini. Karena menurut hakim penuntut umum dalam menuntut restitusi tanpa mencantumkan permohonan restitusi serta keputusan dari LPSK dan pertimbangan lainnya permohonan telat diterima oleh hakim, maka dari itu restitusi ini ditolak oleh hakim.[12]

Sebagai seorang korban atas kasus tindak pidana perdagangan orang maka seharusnya negara mampu memenuhi hak-haknya yang di rugikan serta mampu mewujudkan keadilan bagi korban dengan terpenuhinya hak restitusi sesuai dengan putusan pengadilan dari hasil tuntutan jaksa, sebagai mana contoh kasus dalam putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN Mks. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa awal terjadinya tindak pidana perdagangan orang karena susahnya mendapatkan pekerjaan di Indonesia sehingga berbagai masyarakat melakukan upaya untuk mendapatkan pekerjaan meskipun diluar negeri untuk menghidupi keluarganya. Dalam kasus

[12]Nadia Wulandari, *Hak Restitusi korban tindak pidana perdagangan orang (analisis putusan nomor 2301/pid.sus/2013/PN/TGN). 2021. UIN Hidayatullah*

tersebut lebih rincinya bahwa awal mula timbul kecurgiaan dari pihak polda sulawesi selatan yang berkordinasi pihak migrasi dan masyarakat dengan menghadirkan saksi keterangan Andre Wiratama menjelaskan bahwa terdakwa sering memfasilitasi dan memberangkatkan orang kemalasya secara ilegal, sehubungan hal tesebut bahwa pelaku dalam pengurusan administrasi korban yang berjumlah 4 orang tidak sesuai dengan prosedural yakni salah satu diantara mereka atas nama Nurlela dalam pembuatan pasport tidak sesuai dengan aturan seperti perubahan alamat domisili tanpa sepengetahuan korban untuk memberikan rekomendasi dalam pengurusan pasport sehingga hal tersebut diduga adanya indikasi tindak pidana pedagangan orang. Dalam amar putusan hakim tuntutan jaksa penuntut umum di terima untuk memberikan restitusi atau ganti rugi terhadap korban tetapi dalam amar putusan tersebut juga ada alternatif restitusi yakni ketika pelaku tidak mampu memenuhi restitusi ke korban maka pelaku boleh digantikan dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Berdasarkan dari kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai tentang pertimbangan hakim dalam pemenuhaan hak restitusi terhadap pekerja migran dan kendala seperti apa sehingga untuk mewujudkan hak restitusi tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pemenuhaan hak restitusi terhadap pekerja migran korban tindak pidana

perdagangan orang (Nomor:1313/Pid.Sus/2023/PN Mks.)?

2. Bagaimanakah kendala pelaksanaan pemenuhaan hak restitusi terhadap pekerja migran korban tindak perdagangan orang (Nomor:1313/Pid.Sus/2023/PN Mks.)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam pemenuhaan hak restitusi terhadap pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk menganalisis tentang kendala dalam pelaksanaan pemenuhaan hak restitusi pekerja migran sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Adapun manfaat Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam kajian tindak pidana perdagangan orang.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga mampu mewujudkan keadilan bagi korban.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian I

Nama Penulis	Mona Lasisca Sugiyanto
Judul Penelitian	Pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang
Kategori / Tahun Terbit	Tesis/2022

Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
PEMBAHASAN	
PENELITIAN TERDAHULU	RENCANA PENELITIAN
RUMUSAN MASALAH: 1. Bagaimana pengaturan pemenuhaan hak restitusi korban tindaka pidana perdagangan orang. 2. Bagaimanakah pengaturan ideal yang dapat dijadikan acuan bagi jaksa penuntut umum guna pemenuhaan kewajiban restitusi bagi terpidana yang tidak mampu membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.	RUMUSAN MASALAH: 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pemenuhaan hak restitusi terhadap pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang? 2. Bagaimanakah kendala pelaksanaan pemenuhaan hak restitusi terhadap pekerja migran korban tindak perdagangan orang?
PENDEKATAN PENELITIAN: - Yuridis Normatif - deskriptif	PENDEKATAN PENELITIAN: - Yuridis Empiris - Pendekatan Kasus melalui putusan pengadilan
PEMBAHASAN 1. Pengaturan Hak korban untuk memperoleh restitusi dan rehabilitasi dapat terwujud jika tiga hal berikut dipenuhi. Pertama, aparat penegak hukum—termasuk	PEMBAHASAN 1. Akan membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pemenuhan hak restitusi bagi pekerja migran korban tindak pidana perdagangan

pendamping korban, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan—harus memahami mekanisme pengajuan restitusi, termasuk cara memformulasikan dan mengumpulkan bukti-bukti kerugian material dan immaterial yang dialami oleh korban. Dengan demikian, keputusan hakim ke depan tidak hanya akan menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku, tetapi juga memberikan restitusi kepada pelaku dalam kasus perdagangan orang. 2. Pengaturan Upaya perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang bagi korban tindak pidana di Indonesia sebenarnya sudah memadai jika dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya (ius operatum), hal ini masih tergantung pada struktur hukum, khususnya peran aparat penegak hukum sebagai penyelenggara. Oleh	orang. 2. Akan membahas secara spesifik tentang pandangan hakim dalam mengeluarkan putusan dalam pemberian hak restitusi.

karena itu, untuk memenuhi hak korban dalam proses peradilan pidana, perlu dipahami bahwa hukum berfungsi sebagai suatu sistem yang tidak dapat berjalan secara terpisah, tetapi harus terintegrasi sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.	

Penelitian II

Nama Penulis	Nur Zalipah
Judul Penelitian	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdangan Orang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Putusan Hakim)
Kategori / Tahun Terbit	Tesis / 2019
Perguruan Tinggi	Universitas Batanghari Jambi
PEMBAHASAN	
PENELITIAN TERDAHULU	**RENCANA PENELITIAN**
RUMUSAN MASALAH: 1. Bagaimanakah peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang? 2. Bagaimana proses pengajuan restitusi sebagai hak bagi korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang?	**RUMUSAN MASALAH:** 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pemenuhaan hak restitusi terhadap pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang? 2. Bagaimanakah kendala pelaksanaan pemenuhaan hak restitusi terhadap pekerja migran korban tindak

3. Faktor-Faktor apa yang menghambat untuk mendapat hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?	perdagangan orang?
PENDEKATAN PENELITIAN: - Yuridis Normatif - Putusan Hakim	PENDEKATAN PENELITIAN: - Yuridis Empiris - Pendekatan Kasus melalui putusan pengadilan
PEMBAHASAN: 1. Dalam memerangi perdagangan orang penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban. 2. Pada Proses peradilan Pidana, masih pengabaian bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban, putusan dengan memberikan ganti rugi dalam bentuk rstitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang masih jarang dilakukan. 3. Terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang sehingga menjadikan kurang efektifnya	PEMBAHASAN 1. Akan membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pemenuhan hak restitusi bagi pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang. 2. Akan membahas secara spesifik tentang pandangan hakim dalam mengeluarkan putusan dalam pemberian hak restitusi.

penerapan restitusi dan tentunya berimplikasi pada hak-hak korban.	

Berdasarkan dua penelitian di atas, secara garis besar membahas mengenai bagaimana konsep pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, yang keduanya menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan kasus dan pendekatan putusan hakim. Secara keseluruhan belum ada artikel atau penelitian yang secara spesifik atau berfokus meneliti mengenai tentang bagaimanakah kendala dalam pemenuhaan restitusi bagi pekerja migran.

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gagasan legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana secara historis adalah gagasan yang lahir berkat gagasan legisme L.J. van Apeldoorn, seorang yuris dari Belanda[13]. Menurut van Apeldorn, pengaruh Montesquieu dan lain-lain pada abad ke-19 memunculkan gerakan hukum "legisme", yaitu gerakan legalisme yang menganggap bahwa seluruh kegiatan penegakan hukum hanyalah penerapan isi hukum untuk topik tertentu. Penerapan ini dilakukan secara rasional dan logis. Memang hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, berlaku untuk semua kasus. Jadi jaminan hukum yang ditawarkan oleh legalitas tidak boleh dianggap terpisah dari legalisme.Keduanya merupakan landasan atau landasan kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang (undang-undang).

Munculnya gagasan legalitas di Indonesia apabila dibandingkan dengan lahirnya Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sangat jauh berbeda. Teori Kepastian Hukum

[13]E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 9.

muncul ketika tidak adanya demokrasi dan timbulah kesewenangan pada masa Nazi Jerman sedangkan di Indonesia muncul bukan karena permasalahan bidang hukum di Indonesia secara menyeluruh melainkan muncul atas kepentingan kelompok tertentu dengan demikian banyaknya hak tidak terpenuhi secara marata, Dengan adanya kepastian hukum mampu memberikan jaminan yang lebih signifkan. Kepastian memiliki arti "ketentuan, ketetapan" sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti "perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara".[14]

In the Spirit of the Laws pada tahun 1978 merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan monarki, di mana kepala kerajaan terlalu Kepastian hukum telah muncul secara historis sejak adanya gagasan pemisahan kekuasaan yang diutarakan oleh Montesquieu, yang menyatakan bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan maka tugas pembuatan undang-undang berada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan peradilan (judiciary) merekalah yang mempunyai kekuasaan. hanya misi mengungkapkan isi undang-undang51. Pendapat Moentesquieu yang ditulis dalam bukunya ditentukan oleh sistem hukum. Peradilan kemudian dibuat untuk melayani monarki.[15]

Kepastian hukum tidak selalu menyangkut hubungan hukum antara warga negara dengan negara, juga tidak hanya dikaitkan dengan negara, karena hakikat kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Aktor yang dapat melakukan tindakan sewenang-wenang tidak hanya terbatas pada negara saja, namun juga beragam aktor selain negara.Keamanan hukum

---

[14] Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1028.

[15] E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), hal. 93

merupakan suatu nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini kita dapat melihat keterkaitan antara masalah keamanan hukum dengan negara.[16]

Menurut Gustaf Radbruch dalam Theo Huijbers, dapat dibedakan tiga aspek intelijen hukum, ketiganya diperlukan untuk memperoleh pengetahuan hukum yang memadai.Aspek pertama adalah keadilan dalam arti sempit.Keadilan berarti persamaan hak bagi semua orang di hadapan pengadilan. Aspek kedua adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek inilah yang menentukan isi undang-undang, karena isi undang-undang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Aspek ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini memastikan bahwa undang-undang dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus dihormati. Dalam pengertian ini, Profesor Peter Machmud Marzuki.[17] Menyatakan

> *"Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamaan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan."*

Kepastian hukum, menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan hukum.Dalam

---

[16]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999), hlm. 145

[17]Peter Muhamad Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 15

hal ini Soedikno Mertokusumo berarti kepastian hukum sebagai.[18]

> *"Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu".*

Menurut Scheltema, dalam mendefinisikan unsur-unsur suatu negara hukum, salah satu unsur negara hukum adalah adanya kepastian hukum. Dalam pengertian ini dikatakan unsur-unsurnya berasal dari kepastian hukum masing-masing.

1. Asas legalitas;
2. Adanya undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan;
3. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
4. Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain.[19]

Demi menciptakan dan menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangatlah penting. Pemerintah tidak bisa mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang tidak diatur undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.Jika hal itu terjadi, maka pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak sah, artinya dianggap tidak pernah ada, karena akibat yang timbul dari adanya peraturan tersebut kembali normal. Namun, jika pemerintah tetap tidak mau mencabut peraturan yang dibatalkan tersebut, maka akan menjadi persoalan politik antara pemerintah dan anggota parlemen. Parahnya lagi, lembaga perwakilan rakyat seperti legislatif tidak mempermasalahkan keengganan pemerintah membatalkan peraturan yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Tentu saja hal-hal demikian tidak memberikan kepastian hukum sehingga tidak dapat

---

[18]Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999), hlm. 145

[19]Dikutip dari Ida Bagus Kumara Adi Adnyana I, Op.cit, hal. 162

diprediksi hukumnya.[20] Dan apapun yang menjadi keputusan hakim dalam putusan harus dilaksakana dengan seksama.

Berkenaan dengan kepastian hukum maka dijadikan sebagai pisau analisis dalam mewujudkan hak restitusi bagi pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang sebagai hak preventif dan hak represif yang harus dipenuhi sesuia aturan yang berlaku. karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan dan memperoleh hak tanpa deskriminasi sosial.

2. Teori Penegakan Hukum

Lawrance M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Mengenai struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6):

> *To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and sizeof courts; their jurisdiction …Strukture also means how the legislature is organized …what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action*.[21]

Struktur sistem peradilan mencakup aspek-aspek berikut: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis perkara

---

[20] Peter Machmud Marzuki, Op.cit, hlm. 159-160

[21] Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

yang boleh diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur berarti bagaimana badan legislatif diatur, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur yang diikuti oleh polisi, dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah suatu model yang menunjukkan bagaimana melaksanakan hukum menurut aturan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, dewan dan partai, serta prosedur hukum, bekerja dan beroperasi.

Misalnya di Indonesia, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka mencakup struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kehakiman, dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

> *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books".*[22]

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Pada dasarnya aturan, norma dan pola tingkah laku manusia yang sebenarnya ada dalam sistem. Oleh karena itu subtansi hukum menyangkut tentang isi yang harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat;

> *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided,*

[22] Ibid., hlm. 25

or abused".[23]

kultur hukum mengacu pada budaya hukum, yaitu sikap masyarakat (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun sistem hukum mengimplementasikan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sebaik apapun kualitas sumber daya hukum yang tercipta tanpa dukungan budaya hukum dari mereka yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka supremasi hukum tidak akan ada berguna.[24]

Hukum adalah alat untuk mengubah masyarakat atau teknologi sosial, namun hukumlah yang ingin dicapai. Untuk menjamin terpenuhinya kerja hukum sebagai konstruksi masyarakat ke arah yang positif, diperlukan tidak hanya keberadaan hukum dalam arti rule of law, namun juga adanya jaminan terhadap terpenuhinya hal tersebut. aturan hukum dalam undang-undang. kerja, dan kata lain yang menjamin akan ditegakkannya hukum. Oleh karena itu, tidak hanya hukum yang tunduk pada hukum, tetapi juga tindakan pemerintah.[25]

3. Teori perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald mengutip Satjipto Rahardjo, asal usul konsep perlindungan hukum bermula dari konsep hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dirintis oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoa). Menurut mazhab hukum alam, hukum berasal dari Tuhan, milik seluruh dunia dan selamanya, serta hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran ini meyakini bahwa hukum dan etika merupakan cerminan dan kaidah-kaidah internal dan eksternal kehidupan manusia, yang dilaksanakan

---

[23]Ibid., hlm. 27

[24]Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2005, hlm.,62

[25]

melalui peraturan perundang-undangan.[26]

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah mempersatukan dan mempersatukan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan pencegahan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari teori tersebut Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan individu dengan membiarkan hak asasi manusia bertindak dalam kerangka kepentingan tersebut.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa tujuan hukum adalah menyatukan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam masyarakat karena dalam perdagangan kepentingan hanya dapat melindungi kepentingan -kepentingan tertentu dengan cara mereduksi kepentingan-kepentingan yang berlawanan. Keadilan hukum adalah pertimbangan hak asasi manusia dan kepentingannya, sehingga hukum mempunyai kekuatan untuk menentukan kebutuhan manusia yang harus dikelola dan dilindungi. Perlindungan hukum harus dilihat secara bertahap, yaitu perlindungan hukum merupakan hasil dari dokumen hukum dan seluruh norma hukum yang diberikan oleh masyarakat, yang berarti kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar individu dalam masyarakat dan antar masyarakat. individu dan otoritas untuk mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap badan hukum yang berupa dokumen-dokumen hukum. Lebih lanjut Sokanto menjelaskan,selain kerja undang-undang, ada lima hal yang mempengaruhi penyelenggaraan undang-undang

[26]Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hal 53

dan kemajuannya, sebagai berikut.[27]

1. Faktor hukum, yaitu hukum tertulis yang digunakan dan ditentukan oleh otoritas hukum.
2. Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan dan non-yurisdiksi.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung operasional hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil dan peralatan yang sesuai.
4. Faktor masyarakat atau Kondisi sosial, yaitu lingkungan di mana hukum digunakan dan dilaksanakan. Penerimaan hukum yang ada di masyarakat diyakini merupakan kunci perdamaian.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, kreativitas, dan emosi yang didasari oleh gagasan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat..

Karena hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk mempersatukan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus terlibat aktif dalam meminimalisir konflik kepentingan. Pengertian Istilah Hukum di Indonesia menurut KBBI adalah undang-undang atau tata cara yang dianggap mengikat,disetujui oleh pemerintah atau otoritas, undang-undang, peraturan, dan lain-lain untuk mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat, norma atau undang-undang. Merujuk pada beberapa peristiwa alam, keputusan atau pendapat yang dibuat oleh hakim di pengadilan atau persidangan.[28]

Perspektif tentang definisi untuk memahami makna hukum yang disampaikan oleh Dr. O. Notohamidjojo, S.H adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat

---

[27]Soerjono Soekanto, Faktor-FaktorYang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Jakarta Rajawati Pers, 2016, hal. 21.

[28] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat bernegara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu asas keadilan dan asas daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.[29]

Menurut definisi hukum Profesor Mahdi, SH adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti. Pertama, hukum dalam arti penguasa. Kedua, hukum dalam arti para petugas. Ketiga, hukum dalam arti sikap tindakan. Keempat, hukum dalam arti sistem kaidah. Kelima, hukum dalam arti jalinan nilai. Keenam, hukum dalam arti tata hukum. Ketujuh, hukum dalam arti ilmu hukum. Terakhir, hukum dalam arti disiplin hukum.

Namun dalam undang-undang, pengertian perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh perseorangan, lembaga publik, atau lembaga swasta untuk menyediakan, mengurus, dan menjamin kesejahteraan pribadi mengenai hak asasi manusia sesuai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[30]

F. Kerangka Pikir

Perdagangan Orang adalah bentuk modern perbudakan manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perilaku terburuk dan pelanggaran hak asasi manusia. Meningkatnya permasalahan perdagangan manusia di banyak negara, termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, telah menjadi kekhawatiran bagi Indonesia sebagai bangsa, komunitas internasional

---

[29]Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6.

[30]http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 12 Oktober 2024

dan anggota organisasi internasional dunia, khususnya PBB. . Berdasarkan bukti resmi, perempuan dan anak-anak merupakan korban terbanyak dalam kejahatan perdagangan orang. Korban tidak hanya diperdagangkan untuk tujuan seks atau prostitusi lainnya, namun juga terlibat dalam bentuk-bentuk perburuhan lainnya, seperti kerja paksa, kerja perbudakan, yang setara dengan sikap perbudakan. Kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak tersebar luas baik dalam bentuk jaringan kriminal yang terorganisir maupun tidak terorganisir.

Pekerja imigran perlu menjadi perhatian khusus pemerintah dalam memberikan haknya ketika terjerat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, dan pelaku tersebut perlu du blow up secara besar-besaran agar bisa menjadi efek jerah. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara simultan dengan menghilangkan angka Pekerja Migran Indonesia Non prosedural yang tidak sesuai standar, melalui pelatihan dan pendekatan persuasif dan represif dalam memberikan pencegahan.

Eksploitasi merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk dan jenis penderitaan yang dialami oleh korban perdagangan orang. Eksploitasi termasuk tindakan pengambilan hak secara sepihak, namun tidak terbatas pada tindakan prostitusi, kerja paksa atau paksaan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan alat kelamin secara fisik atau seksual, dengan atau tanpa persetujuan korban atau pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara tidak sah, atau eksploitasi tenaga kerja atau kemampuan seseorang oleh orang lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan materil maupun immateril.

Selain itu, terdapat pula bentuk-bentuk eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk penggunaan alat kelamin atau organ tubuh korban lainnya untuk mendapatkan keuntungan, termasuk namun tidak terbatas pada segala kegiatan prostitusi dan kerja paksa. Korban

perdagangan manusia juga mengalami kekerasan, yaitu segala perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana fisik dan psikis yang membahayakan nyawa atau anggota tubuh seseorang atau mengakibatkan perampasan kebebasan seseorang. Kekerasan, serta ancaman kekerasan, sering kali digunakan untuk menimbulkan rasa takut atau membatasi kebebasan mendasar para korban.

Oleh karena itu, diketahui bahwa tindak pidana perdagangan manusia memerlukan reparasi. Restitusi adalah hak korban untuk menerima ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau non materiil yang diderita korban atau ahli warisnya. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini tidak hanya bertumpu pada kepentingan pelaku saja, namun juga kepentingan saksi dan korban.

Adapun dalam perspektif dalam penelitian ini maka ditetapkan 2 (dua) variabel yang akan digunakan untuk diteliti atau dianalisis sebagai yakni instrument bebas/berpengaruh (independentvariable) dan variabel terikat/terpengaruh (dependent variable) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya.

variabel independen yang pertama adalah sejauh mana pelaku memenuhi hak restitusi untuk memberikan ganti rugi terhadap pekerja imgran korban tindak pidana perdagangan orang. Variabel independen kedua adalah seperti kendala apa saja yang menjadi faktor utama dalam mewujudkan hak restitusi terhadap pekerja imgran korban tindak pidana perdagangan orang

Selain variabel bebas terdapat pula variabel terikat/terpengaruh yaitu terwujudnya implementasi pemenuhaan hak restitusi terhadap pekerja imgran korban tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui apa yang kendala utama ketika hak restitusi tidak mampu terwujud ke pekerja imgran korban tindak pidana perdagangan orang.

Untuk menganalisis tinjauan hukum secara mendalam tentang pemenuhan hak restitusi terhadap pekerja imgran korban tindak pidana perdagangan orang dan terwujudnya pemenuhaan hak restitusi terhadap pekerja imgran korban tindak pidana perdagangan orang tanpa mempunyai kendala apapun, maka digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR

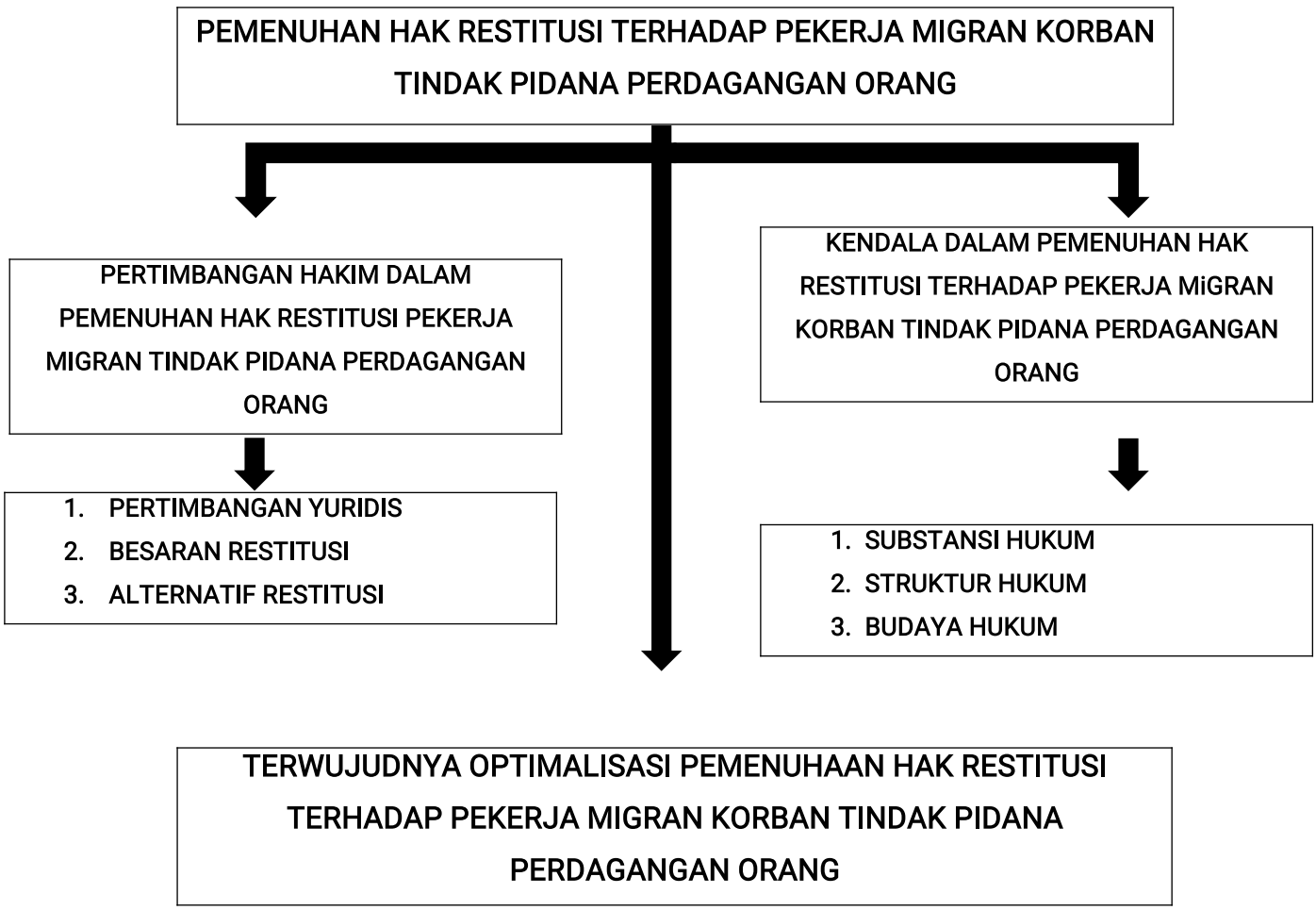

Dalam menafsirkan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif dan konkret tentang objek permasalahan yang termuat dalam peneitian, maka penulis memberikan penfsiran atau batasan istilah sebagai berikut :

1. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.
2. Subtansi hukum adalah terletak pada aturan atau norma hukum yang berlaku
3. Struktur hukum adalah perangkat penegak hukum
4. Budaya hukum adalah aturan yang berlaku sebelum aturan hukum berlaku
5. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan maksud membawah keluar negeri tanpa melalui prosedural yang berlaku.
6. Korban adalah orang-orang yang menderita kerugian baik fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat suatu kejahatan.
7. Pekerja Migran adalah seseorang yang berstatus warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menerima upah berdasarkan perjanjian kerja yang di buat.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif ini peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakukan khusus terhadap masalah peristiwa yang terjadi di lapangan. Variabel yang diteliti bisa tunggal atau satu variabel saja dan bisa juga dua variabel. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat, penelitian empiris juga dapat di kategorikan sebagai penelitian sosiologis dapat memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi hal tersebut dilakukan agar mengetahui keadaan masyarakat maka dilakukan penelitian langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan untuk menjaring data primer dan sekunder.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua lokasi yakni pengadilan negeri Makassar sebagai tempat dikeluarkannya putusan. Sedangkan lokasi yang kedua adalah Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan selaku eksekutor dalam pemenuhaan hak restitusi korban.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi adalah pekerja migran selaku korban dari tindak pidana perdagangan orang dan Jaksa Penuntut Umum selaku eksektor dalam pemenuhaan hak restitusi terhadap pekerja migran korban tindak pidana perdagangan oran
2. Sampel penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam semua penelitian, subjek penelitian yang

membahas karakteristik yang digunakan dalam penelitian. Setelah mempertimbangkan maka penulis menjadikan objek penelitian, Populasi dan sampel secara bersamaan yang menjadi responden dalam tesis ini yakni adalah hakim dari Pengadilan Negeri Makassar dan jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejati Sulsel yang masing-masing berjumlah satu orang di wawancara.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan untuk pengumpulan data yaitu diperoleh dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi ataupun peraturan perundang-undangan.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara, adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. Wawancara dapat dilakukan dengan telpon.
2. Dokumentasi, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam , tidak hanya dekomen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis

oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa dan dokumen sekunder jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain.

F. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, yaitu:

a. Melakukan peringkasan data (reduksi), yaitu dari data mentah hasil penelitian kemudian disederhanakan. Peringkasan data ini merupakan proses analisis data melalui dokumentasi, kemudian memfokuskan pada objek penelitian agar data yang didapatkan memiliki gambaran dan kesimpulan yang jelas.
b. Penyajian data, data yang disajikan berdasarkan kasus faktual yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.
c. Penyimpulan dan verifikasi, data yang telah diringkas atau direduksi dan disajikan secara sistematis, akan disimpulkan sementara.
d. Melakukan identfikasi kasus melalui kegiatan wawancara berbagai element aparat hukum terlibat